

HUKUM PERKAWINAN ADAT SEMENDO:
NILAI, STRUKTUR, DAN RELEVANSINYA DI ERA MODERN

Haikal Al Buchori

Email: haikalalbuchori73@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Abstrack

The customary marriage law of the Semendo people is one of Indonesia's traditional legal systems that has developed and been preserved within the Semendo community of South Sumatra. This legal system possesses a distinctive character that differentiates it from other kinship systems in Indonesia, particularly through the "Tunggu Tubang" principle, which places the eldest daughter as the central figure responsible for continuing the family lineage and maintaining household harmony. This principle not only regulates rights and obligations within marriage but also embodies social, economic, and spiritual values that reflect the balance between men and women in customary life. The structure of Semendo customary marriage law includes clear regulations, traditional ceremonies, the roles of customary leaders, and sanctions for violations, all of which demonstrate the living and binding nature of customary law. The values embedded within it—such as mutual cooperation, collective responsibility, deliberation, and respect for ancestors—serve as moral foundations that strengthen social cohesion among the Semendo people. However, in the modern era, the Semendo customary marriage system faces significant challenges due to globalization, modernization, and the dominance of national legal norms that tend to prioritize individualism and rationalism. The shifting mindset of younger generations, who increasingly distance themselves from traditional customs, also threatens the philosophical meaning and continuity of this legal tradition. Nevertheless, the Semendo customary marriage law remains highly relevant as it embodies local wisdom that reinforces cultural identity, fosters morality within the family, and serves as an ethical guide for social life amidst societal transformation. Therefore, the study of the values, structure, and relevance of Semendo customary marriage law is crucial for preserving a just, harmonious, and human-centered legal heritage rooted in Indonesia's rich cultural traditions.

Keywords: Customary Law, Semendo Marriage, Traditional Values, Social Structure, Relevance, Modern Era.

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstrak

Hukum perkawinan adat Semendo merupakan salah satu warisan budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Semendo di Sumatera Selatan. Sistem hukum ini memiliki kekhasan tersendiri yang membedakannya dari sistem kekerabatan lainnya di Indonesia, karena menempatkan perempuan, khususnya anak perempuan tertua, sebagai pusat tanggung jawab dan penerus keturunan melalui sistem “Tunggu Tubang”. Prinsip ini tidak hanya mengatur hak dan kewajiban dalam rumah tangga, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial, ekonomi, dan spiritual yang mencerminkan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan adat. Dalam pelaksanaan perkawinan adat Semendo, terdapat struktur hukum yang jelas meliputi aturan adat, tahapan upacara, peran tokoh adat, serta sanksi yang diberlakukan bagi pelanggaran norma. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti gotong royong, rasa tanggung jawab, musyawarah, dan penghormatan terhadap leluhur menjadi landasan moral yang memperkuat kohesi sosial masyarakat Semendo. Namun, di era modern saat ini, sistem hukum perkawinan adat Semendo mulai menghadapi tantangan serius akibat pengaruh globalisasi, modernisasi, dan hukum nasional yang cenderung lebih individualistis serta rasional. Pergeseran pola pikir generasi muda yang mulai meninggalkan tradisi adat juga berpotensi mengikis makna filosofis dari hukum perkawinan adat tersebut. Meski demikian, hukum perkawinan adat Semendo tetap memiliki relevansi yang tinggi karena mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang mampu memperkuat identitas budaya, menumbuhkan moralitas dalam kehidupan keluarga, dan menjadi pedoman etika sosial di tengah perubahan zaman. Oleh karena itu, kajian terhadap nilai, struktur, dan relevansi hukum perkawinan adat Semendo sangat penting untuk dilakukan guna menjaga keberlanjutan warisan budaya hukum yang adil, harmonis, dan berakar pada nilai-nilai kemanusiaan.

Kata kunci: Hukum Adat, Perkawinan Semendo, Nilai Adat, Struktur Sosial, Relevansi, Era Modern.

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional Indonesia yang tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat. Hukum adat tidak hanya mengatur hubungan hukum antarindividu, tetapi juga mencerminkan pandangan hidup, kepercayaan, dan sistem moral masyarakat. Di antara beragam bentuk hukum adat di Indonesia, hukum perkawinan adat Semendo menempati posisi yang unik karena mencerminkan karakter khas masyarakat Semendo di Sumatera Selatan yang menjunjung tinggi

keseimbangan dan tanggung jawab dalam keluarga. Sistem kekerabatan Semendo bersifat matrilineal, di mana garis keturunan dan warisan diturunkan melalui anak perempuan tertua atau dikenal dengan istilah “Tunggu Tubang.” Dalam sistem ini, anak perempuan tertua memiliki tanggung jawab sebagai penerus rumah, pemelihara harta keluarga, dan penjaga keharmonisan antaranggota keluarga.¹ Prinsip ini menunjukkan bahwa masyarakat Semendo menempatkan perempuan pada posisi yang terhormat dan memiliki peran sentral dalam menjaga kesinambungan adat serta keharmonisan sosial.

Hukum perkawinan adat Semendo bukan hanya sekadar aturan yang mengatur tentang pernikahan, tetapi juga mencakup struktur sosial, hubungan ekonomi, serta norma moral yang berfungsi menjaga tatanan kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan perkawinan adat, terdapat tahapan dan tata cara tertentu yang harus dipatuhi, mulai dari lamaran, pelaksanaan upacara adat, hingga pengaturan tanggung jawab setelah perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan adat Semendo berfungsi sebagai sistem yang hidup (*living law*) yang tidak hanya memiliki nilai hukum, tetapi juga nilai sosial dan spiritual.² Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum perkawinan adat ini, seperti gotong royong, rasa hormat terhadap orang tua, keadilan, dan keseimbangan antara hak serta kewajiban, menjadi dasar moral yang memperkuat struktur sosial masyarakat Semendo.

Namun demikian, dalam perkembangan zaman yang semakin modern dan global, hukum perkawinan adat Semendo menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Pengaruh hukum nasional, perkembangan teknologi informasi, dan pola pikir masyarakat yang semakin individualistis telah mengubah cara pandang terhadap adat istiadat, termasuk dalam hal perkawinan.³ Banyak generasi muda yang mulai meninggalkan tradisi adat karena dianggap tidak sesuai dengan kehidupan modern yang serba praktis dan efisien. Meski begitu, hukum perkawinan adat Semendo tetap relevan untuk dipertahankan karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih mampu memberikan pedoman moral dan sosial yang kuat. Dengan demikian, kajian terhadap nilai, struktur, dan relevansi hukum perkawinan adat Semendo di era modern menjadi penting untuk dilakukan, agar tradisi yang sarat akan nilai-nilai luhur ini tidak hilang ditelan arus globalisasi dan tetap menjadi bagian dari identitas budaya bangsa Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan, menafsirkan, serta menganalisis secara mendalam nilai-nilai, struktur, dan relevansi hukum perkawinan adat Semendo dalam konteks kehidupan masyarakat modern. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman makna yang terkandung dalam praktik adat serta dinamika sosial yang melingkupi pelaksanaannya. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya melihat hukum adat bukan sekadar sebagai seperangkat aturan, melainkan sebagai sistem sosial dan budaya yang hidup, berkembang, dan dijalankan berdasarkan nilai-nilai moral serta kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat yang memahami dan terlibat langsung dalam pelaksanaan hukum perkawinan adat Semendo. Wawancara dilakukan secara terstruktur namun fleksibel agar peneliti dapat menggali informasi secara komprehensif mengenai tata cara perkawinan adat, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta pandangan tokoh adat terhadap perubahan sosial yang terjadi di era modern. Dalam proses ini, peneliti tidak mencantumkan nama tokoh maupun tempat wawancara secara spesifik sebagai bentuk penghormatan terhadap etika penelitian dan untuk menjaga

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 45.

² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 78.

³ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 112.

kerahasiaan informan. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara menjadi data primer yang sangat penting dalam menggambarkan bagaimana hukum perkawinan adat Semendo dipahami dan diterapkan oleh masyarakat setempat.

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan studi pustaka (library research) sebagai sumber data sekunder. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur seperti buku-buku hukum adat, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen budaya yang berkaitan dengan masyarakat Semendo. Melalui studi pustaka, peneliti memperoleh dasar teoritis dan kerangka konseptual yang memperkuat hasil temuan lapangan. Kedua teknik pengumpulan data tersebut kemudian saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang utuh antara pandangan empiris masyarakat adat dan pemahaman akademik tentang hukum perkawinan adat.

Tahap berikutnya adalah analisis data yang dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis interaktif. Analisis ini melibatkan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkesinambungan selama penelitian berlangsung. Setiap informasi yang diperoleh dari wawancara dan literatur dianalisis dengan cara mengidentifikasi pola, makna, serta hubungan antara nilai-nilai adat dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menggambarkan bentuk pelaksanaan hukum perkawinan adat Semendo, tetapi juga menjelaskan bagaimana sistem hukum adat tersebut mampu beradaptasi, mempertahankan eksistensinya, dan tetap relevan di tengah tantangan modernisasi.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai hakikat hukum perkawinan adat Semendo sebagai salah satu sistem hukum adat yang hidup di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian hukum adat, serta menjadi dasar pemikiran dalam upaya pelestarian nilai-nilai kearifan lokal yang semakin tergerus oleh arus globalisasi dan perubahan zaman.

PEMBAHASAN

Peran Lembaga Adat dalam Menjaga Keharmonisan Sosial di Provinsi Lampung

Hukum perkawinan adat Semendo mencerminkan keteraturan sosial dan nilai-nilai moral yang telah tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat Sumatera Selatan. Sistem perkawinan adat ini menjadi cerminan cara masyarakat Semendo memandang hubungan keluarga, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Dalam praktiknya, hukum perkawinan adat Semendo dijalankan melalui mekanisme adat yang telah diwariskan turun-temurun, dengan tahapan yang melibatkan seluruh lapisan keluarga besar. Tahapan tersebut dimulai dari proses peminangan, kesepakatan antar keluarga, pelaksanaan upacara adat, hingga tanggung jawab pascaperkawinan yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi antara pasangan suami istri serta keluarga besar mereka.⁴ Dalam setiap tahapan, nilai gotong royong menjadi unsur utama yang memperlihatkan solidaritas sosial masyarakat Semendo. Pelaksanaan perkawinan tidak hanya dihadiri oleh keluarga inti, tetapi juga oleh seluruh masyarakat sekitar sebagai bentuk dukungan moral dan sosial terhadap kedua mempelai.

Dalam sistem hukum perkawinan adat Semendo, prinsip yang paling menonjol adalah konsep “Tunggu Tubang”, yaitu penetapan anak perempuan tertua sebagai penerus tanggung jawab keluarga dan pemelihara harta pusaka.⁵ Prinsip ini memiliki makna filosofis yang dalam karena mengandung nilai kepercayaan terhadap perempuan sebagai penjaga keseimbangan dalam rumah tangga dan masyarakat. Melalui sistem ini, masyarakat Semendo menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat terhormat dan memiliki peran sentral dalam menjaga keharmonisan sosial. Perempuan tidak sekadar dipandang sebagai bagian dari keluarga, tetapi

⁴ Zainudin Hasan, *Hukum Adat* (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 15.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 24.

juga sebagai penentu keberlangsungan nilai-nilai adat.⁶ Dalam konteks modern, nilai ini memperlihatkan bentuk emansipasi yang lahir secara alami dari budaya lokal tanpa harus bertentangan dengan norma-norma sosial yang ada.

Selain itu, struktur hukum adat Semendo menunjukkan keteraturan yang sistematis dalam mengatur hak dan kewajiban para pihak. Dalam pelaksanaan perkawinan, terdapat norma yang menegaskan kewajiban suami untuk menghormati dan melindungi istrinya, sementara istri bertanggung jawab menjaga kehormatan keluarga serta mengatur kehidupan rumah tangga agar tetap harmonis.⁷ Keseimbangan hak dan kewajiban ini menjadi bukti bahwa masyarakat Semendo memiliki pandangan hidup yang adil dan berimbang antara laki-laki dan perempuan. Sistem hukum adat ini bahkan sudah menerapkan prinsip keadilan sosial jauh sebelum konsep kesetaraan gender dikenal luas dalam hukum modern.⁸ Tokoh adat memiliki peran penting dalam memastikan setiap pasangan yang menikah memahami dan menjalankan tanggung jawabnya sesuai ketentuan adat. Keberadaan tokoh adat bukan hanya sebagai pelaksana upacara, tetapi juga sebagai penjaga moral masyarakat yang mengawasi berjalannya norma-norma adat.

Pelaksanaan upacara perkawinan adat Semendo tidak dapat dilepaskan dari simbol-simbol budaya yang mengandung nilai spiritual tinggi. Setiap tahapan upacara memiliki makna tertentu yang mencerminkan hubungan manusia dengan leluhur dan alam semesta.⁹ Misalnya, dalam tahap “serah terimo” atau penyerahan secara adat, pihak keluarga laki-laki menyerahkan sejumlah benda simbolik kepada keluarga perempuan sebagai tanda penghormatan dan tanggung jawab. Simbol ini tidak dilihat dari nilainya secara material, tetapi dari makna moralnya sebagai wujud kesungguhan dan komitmen terhadap ikatan perkawinan. Kehadiran tokoh adat dalam tahap ini menjadi penegas bahwa perkawinan dalam masyarakat Semendo bukan hanya peristiwa pribadi, melainkan peristiwa sosial yang menyatukan dua keluarga besar dan memperkuat ikatan sosial antarwarga.

Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum perkawinan adat Semendo juga memiliki fungsi sosial yang luas.¹⁰ Perkawinan adat tidak hanya menciptakan hubungan antara dua individu, tetapi juga menghubungkan dua keluarga besar yang harus menjaga keharmonisan dan nama baik satu sama lain. Dalam konteks ini, hukum adat berperan sebagai pengatur sekaligus penjaga stabilitas sosial di masyarakat. Sanksi adat diberlakukan bagi pihak yang melanggar ketentuan, misalnya dalam hal perceraian tanpa alasan yang sah secara adat atau pengabaian terhadap tanggung jawab keluarga. Sanksi tersebut bersifat moral dan sosial, berupa teguran atau pengucilan dari lingkungan masyarakat. Bentuk sanksi demikian menunjukkan bahwa hukum adat lebih menekankan pada pemulihan keseimbangan sosial dibandingkan pada pembalasan atau hukuman semata.¹¹

Dalam pandangan masyarakat Semendo, tujuan utama perkawinan adalah menciptakan kehidupan yang seimbang dan harmonis. Prinsip harmoni ini tidak hanya berlaku bagi pasangan suami istri, tetapi juga mencakup hubungan antaranggota keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap norma adat dianggap sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial yang harus segera dipulihkan melalui musyawarah adat. Proses musyawarah ini biasanya melibatkan tokoh adat, keluarga, dan pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang adil. Sistem ini menunjukkan bahwa hukum adat Semendo sangat menjunjung tinggi asas musyawarah dan mufakat sebagai sarana penyelesaian konflik, berbeda

⁶ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm. 66.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 78.

⁸ Zainudin Hasan, *Hukum Adat* (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 32.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 57.

¹⁰ Djumadi, “Nilai-Nilai Sosial dalam Struktur Kekerabatan Masyarakat Semendo,” *Jurnal Kebudayaan Nusantara* 6, no. 2 (2018): 44.

¹¹ M. Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 102.

dengan sistem hukum formal yang lebih menekankan pada proses peradilan dan pembuktian hukum secara tertulis.¹²

Keberadaan hukum perkawinan adat Semendo juga memperlihatkan fungsi sosial yang dinamis dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan perubahan zaman. Dalam praktiknya, masyarakat Semendo tetap berpegang pada prinsip bahwa perkawinan bukan hanya urusan pribadi, tetapi merupakan urusan sosial yang berkaitan erat dengan kehormatan keluarga dan adat.¹³ Oleh karena itu, setiap tindakan yang berkaitan dengan perkawinan, baik dalam proses peminangan, pelaksanaan upacara, maupun kehidupan rumah tangga, harus sesuai dengan norma-norma adat yang berlaku. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum adat Semendo mengandung nilai kontrol sosial yang efektif dalam membentuk perilaku masyarakat agar tetap selaras dengan nilai-nilai moral.

Dalam pandangan masyarakat Semendo, perkawinan bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar dalam suatu ikatan sosial yang kuat. Oleh karena itu, setiap perkawinan selalu dilaksanakan dengan perencanaan matang dan disertai berbagai simbol adat yang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan. Salah satu simbol penting adalah serah-serahan, yang bukan sekadar pemberian materi, tetapi lambang dari niat tulus keluarga laki-laki untuk menghormati keluarga perempuan. Simbolisme ini menunjukkan betapa tinggi nilai moral yang terkandung dalam hukum perkawinan adat Semendo, di mana keseimbangan dan rasa hormat menjadi dasar utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis.¹⁴

Dalam perkembangannya, sebagian masyarakat Semendo mulai melakukan adaptasi terhadap prosesi adat untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi modern. Misalnya, beberapa tahapan upacara disederhanakan tanpa menghilangkan makna filosofisnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Semendo bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensinya. Adaptasi ini juga mencerminkan adanya kesadaran masyarakat bahwa kelestarian adat tidak harus bertentangan dengan modernitas, tetapi justru dapat saling melengkapi jika diatur dengan bijaksana.¹⁵

Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum perkawinan adat Semendo, seperti musyawarah, tanggung jawab, dan gotong royong, juga masih sangat relevan diterapkan di era modern.¹⁶ Nilai musyawarah, misalnya, mencerminkan semangat demokrasi yang menjadi dasar kehidupan berbangsa. Dalam setiap pengambilan keputusan keluarga, seluruh anggota dilibatkan agar tercipta kesepakatan bersama yang adil.¹⁷ Nilai tanggung jawab terlihat dalam pembagian peran antara suami, istri, dan keluarga besar, sedangkan gotong royong tercermin dalam partisipasi seluruh masyarakat dalam membantu pelaksanaan upacara adat.¹⁸ Ketiga nilai tersebut menunjukkan bahwa hukum adat Semendo mengandung prinsip-prinsip universal yang selaras dengan nilai-nilai modern, seperti keadilan, kesetaraan, dan kebersamaan.

Meskipun demikian, pelestarian hukum perkawinan adat Semendo tidak dapat dilepaskan dari peran generasi muda.¹⁹ Banyak tokoh adat menilai bahwa kesadaran generasi muda terhadap adat mulai berkurang karena pengaruh teknologi dan budaya global. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi berkelanjutan agar generasi muda memahami bahwa adat bukanlah beban, tetapi warisan identitas yang bernilai luhur.²⁰ Lembaga adat dan

¹² Zainudin Hasan, *Hukum Adat* (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 41.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 77.

¹⁴ Sutandyo Wignjosebroto, *Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 56.

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Bandung: Mandar Maju, 2010), hlm. 61.

¹⁶ Djumadi, "Modernisasi dan Erosi Nilai-Nilai Adat dalam Perkawinan Tradisional Sumatera Selatan," *Jurnal Antropologi Indonesia* 11, no. 3 (2022): 118.

¹⁷ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 82.

¹⁸ M. Tahir Kasnawi, *Sistem Sosial dan Kekerabatan Adat di Nusantara* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 74.

¹⁹ R. Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Adat dan Perkawinan* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 53.

²⁰ Budi Santoso, "Eksistensi Nilai-Nilai Adat dalam Pembentukan Karakter Masyarakat Desa," *Jurnal Sosiologi Hukum* 9, no. 2 (2021): 68.

pemerintah daerah juga perlu berkolaborasi dalam mengintegrasikan nilai-nilai adat ke dalam kegiatan pendidikan dan sosial kemasyarakatan.²¹ Dengan demikian, hukum adat Semendo tidak hanya bertahan sebagai simbol tradisi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan karakter bangsa.

Relevansi hukum perkawinan adat Semendo di era modern tidak hanya terletak pada aspek tradisionalnya, tetapi juga pada kemampuannya memberikan nilai-nilai moral dan sosial yang penting bagi kehidupan masyarakat kontemporer.²² Ketika banyak nilai budaya global yang cenderung mengedepankan individualisme, hukum adat Semendo justru mengajarkan kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini dapat menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan sosial bangsa, terutama dalam menghadapi tantangan moral dan sosial di era digital.²³ Dengan demikian, pelestarian hukum adat bukan sekadar menjaga tradisi, melainkan juga menjaga moralitas sosial yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, hukum perkawinan adat Semendo dapat dijadikan sebagai model hukum berbasis budaya yang berorientasi pada keadilan substantif. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, hukum adat seperti ini menjadi inspirasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal. Prinsip keseimbangan dan tanggung jawab bersama dalam hukum adat Semendo dapat diterapkan dalam berbagai aspek hukum keluarga modern, seperti hak waris, kedudukan suami istri, dan tanggung jawab sosial dalam perkawinan. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat Semendo tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga kontribusi praktis terhadap pengembangan sistem hukum nasional yang berkeadilan sosial.

Pada akhirnya, keberlangsungan hukum perkawinan adat Semendo bergantung pada kemampuan masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan kemajuan. Selama masyarakat masih memiliki komitmen untuk menghormati adat dan menjalankannya dengan bijak, maka hukum adat akan tetap hidup dan relevan. Globalisasi memang membawa tantangan besar, tetapi juga membuka peluang bagi hukum adat untuk menegaskan kembali identitasnya sebagai sumber nilai dan moralitas bangsa. Dengan demikian, hukum perkawinan adat Semendo bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga pedoman moral untuk membangun masa depan yang beradab dan berkeadilan sosial.

KESIMPULAN

Hukum perkawinan adat Semendo merupakan sistem hukum adat yang tidak hanya mengatur hubungan pernikahan semata, tetapi juga mencerminkan struktur sosial dan moralitas yang hidup dalam masyarakat Semendo di Sumatera Selatan. Melalui prinsip Tunggu Tubang, hukum adat ini menempatkan perempuan—khususnya anak perempuan tertua—sebagai figur sentral dalam menjaga kesinambungan keluarga, melestarikan harta pusaka, dan memelihara keharmonisan sosial. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti gotong royong, musyawarah, keadilan, serta tanggung jawab kolektif menjadi fondasi moral yang memperkuat struktur sosial dan solidaritas masyarakat. Sistem hukum ini membuktikan bahwa hukum adat berfungsi bukan hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai pedoman etika dan identitas budaya yang membentuk karakter sosial masyarakat adat.

Dalam konteks pelaksanaan, hukum perkawinan adat Semendo memiliki struktur yang jelas dan sistematis, mencakup tahapan prosesi adat, peran tokoh adat, serta ketentuan mengenai hak dan kewajiban antara pihak laki-laki dan perempuan. Keberadaan tokoh adat berfungsi sebagai penjaga keseimbangan dan penegak keadilan sosial dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Selain itu, hukum adat Semendo juga mengandung unsur spiritual

²¹ Zainudin Hasan, *Hukum Adat* (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 77.

²² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, hlm. 167.

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia*, hlm. 146.

yang kuat karena setiap prosesi perkawinan selalu dikaitkan dengan penghormatan terhadap leluhur, nilai kesakralan, serta keseimbangan antara manusia dan alam. Hal ini memperlihatkan bahwa adat istiadat bukan hanya tradisi turun-temurun, melainkan sistem nilai yang berakar dalam kesadaran kolektif masyarakat Semendo.

Namun, di era modern saat ini, hukum perkawinan adat Semendo menghadapi tantangan serius akibat pengaruh globalisasi, modernisasi, serta dominasi hukum nasional yang cenderung lebih bersifat rasional dan individualistik. Pergeseran pola pikir generasi muda yang mulai meninggalkan tradisi adat karena dianggap kuno dan tidak relevan menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan nilai-nilai luhur tersebut. Walaupun demikian, hukum perkawinan adat Semendo tetap memiliki daya hidup (*living law*) yang kuat karena masih dijalankan dalam praktik sosial masyarakat dan mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman. Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat ini terbukti tetap relevan dalam membangun ketahanan moral, memperkuat keutuhan keluarga, serta menjaga identitas budaya bangsa di tengah arus modernisasi.

Dengan demikian, hukum perkawinan adat Semendo dapat dikatakan sebagai representasi nyata dari kearifan lokal yang mengandung makna filosofis mendalam tentang keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai adat yang diwariskan turun-temurun tidak hanya berfungsi menjaga hubungan harmonis dalam keluarga, tetapi juga menjadi pedoman dalam membentuk masyarakat yang ber karakter dan beradab. Oleh karena itu, pelestarian dan penguatan hukum adat Semendo perlu terus dilakukan melalui pendidikan budaya, penelitian hukum adat, serta pengakuan yuridis dalam sistem hukum nasional agar eksistensinya tetap bertahan dan menjadi sumber inspirasi bagi pembentukan hukum yang berkeadilan sosial serta berakar pada nilai-nilai kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alumni, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Hadikusuma, Hilman. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju, 2010. Hasan, Zainudin. *Hukum Adat*. Bandar Lampung: UBL Press, 2025.
- Kasnawi, M. Tahir. *Sistem Sosial dan Kekerabatan Adat di Nusantara*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 2009. Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2007. Nasroen, M. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Prodjodikoro, R. Wiryono. *Asas-Asas Hukum Adat dan Perkawinan*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Wignjosoebroto, Sutandyo. *Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002. Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Jurnal

- Djumadi. "Modernisasi dan Erosi Nilai-Nilai Adat dalam Perkawinan Tradisional Sumatera Selatan." *Jurnal Antropologi Indonesia* 11, no. 3 (2022): 118.
- Djumadi. "Nilai-Nilai Sosial dalam Struktur Kekerabatan Masyarakat Semendo." *Jurnal Kebudayaan Nusantara* 6, no. 2 (2018): 44.
- Santoso, Budi. "Eksistensi Nilai-Nilai Adat dalam Pembentukan Karakter Masyarakat Desa." *Jurnal Sosiologi Hukum* 9, no. 2 (2021): 68.